



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00103/27206/AZ/07/25

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUNSI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUNSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600103 Tanggal, **18 Juli 2025**.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertitng mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	YUSHAR AHMAD, SH
2.	NIP	196709062006041001
3.	TANGGAL LAHIR	6 September 1967
4.	JABATAN	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA BARU Penata Tingkat VIII/d/01-04-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	Pembina/IV/a/ 01-09-2025 19 Tahun 5 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA BARU Rp. 4.169.900,- Rp. 4.346.200,-
9.	MASA KERJA PENSUNSI	19 Tahun 6 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	September 2025
11.	PENSUNSI TMT	1 Oktober 2025
12.	PENSUNSI POKOK	Rp. 2.124.600,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRf.



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Istri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	OKMININGSIH	02-10-1966	17-03-1990	Nikah Tgl: 17-03-1990

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-istri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.346.200 : 1 = Rp. 1.564.632 (dibulatkan) = Rp. 1.574.600 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. MAWAR NO. 34, KEL. PANASAKAN, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 23 Juli 2025

BUPATI TOLITOLI



AMIRAN HI. YAHYA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pentinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

ABDI NEGARAH

Kepada :

YUSHAR AHMAD, SH
NIP. 196709062006041001





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00105/27206/AZ/07/25

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUNSIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUNSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperthatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000102 Tanggal, 17 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Tertimbang mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	IDHAM, S.Pd
2.	NIP	196710161991041001
3.	TANGGAL LAHIR	16 Oktober 1967
4.	JABATAN	Camat Dondo
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Kecamatan Dondo
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA
		BARU
7.	MASA KERJA GOLONGAN	Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2018
		Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-10-2025
8.	GAJI POKOK	LAMA
		BARU
9.	MASA KERJA PENSUNSI	34 Tahun 7 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Oktober 2025
11.	PENSUNSI TMT	1 November 2025
12.	PENSUNSI POKOK	Rp. 4.145.400,-

Catatan:
-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E.



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Istri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HIDRA	15-04-1966	01-07-1991	Nikah Tgt. 01-07-1991

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	NURUNISA I. HALISIN	12-01-2002	IDHAM / HIDRA	AK
2	UBAIDILLAH I. HALISIN	16-11-2005	IDHAM / HIDRA	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 5.513.600,-** ; 1 = **Rp. 1.984.896 (dibulatkan)** = **Rp. 1.998.100** sebulan, tertimbang mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertimbang mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **DUSUN SENTOSA, KEL. TINABOGAN, KEC. DONDO, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**




Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal : 23 Juli 2025

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang **PT. TASPEN (Persero)** di Palu;
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

ABDI NEGARAH

Kepada:

IDHAM, S.Pd

NIP. 196710161991041001





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00104/27206/AZ/0725

TENTANG
PEMBERIAN KENAikan PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan keladapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600097 Tanggal, 21 Juli 2025.

- MEMUTUSKAN** :
1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Terthitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	AGUS WIDODO, SE	
2.	NIP	196708091994031014	
3.	TANGGAL LAHIR	9 Agustus 1967	
4.	JABATAN	PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Perumahan	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Penata Tingkat I/III/d/01-04-2025
		BARU	Pembina/IV/a/ 01-08-2025
7.	MASA KERJA GOLONGAN	21 Tahun 4 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 4.301.200,-
		BARU	Rp. 4.483.100,-
9.	MASA KERJA PENSUN	32 Tahun 5 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Agustus 2025	
11.	PENSUN TMT	1 September 2025	
12.	PENSUN POKOK	Rp. 3.370.500,-	

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Istri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	YUSNI LIPOETO	21-03-1972	18-12-1992	Nikah Tgl: 18-12-1992

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	SITI ADHAYU PRATIWI	27-09-2004	AGUS WIDODO / YUSNI LIPOETO	AK
2	MOH. RIZKI PRADIYA	27-10-2006	AGUS WIDODO / YUSNI LIPOETO	AK
3	MOH FATHIR PRADILA	02-05-2013	AGUS WIDODO / YUSNI LIPOETO	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.483.100 : 1 = Rp. 1.613.916 (dibulatkan) = Rp. 1.619.000** sebulan, terthitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila menikah dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berprestasi sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak, pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terthitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. ISMAIL BANTILAN NO. 38, KEL. PANASAKAN, KEC. BAOJAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**




Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 23 Juli 2025

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang **PT. TASPEN (Persero)** di Palu;
4. Peringat.



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

ABDI NEGARA

Kepada:

AGUS WIDODO, SE
NIP. 196708091994031014

